



**PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN TASIKMALAYA
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 41 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendorong pasar tradisional milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya agar mampu berkompetisi dan berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern, diperlukan pengaturan mengenai penataan dan pengelolaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
 12. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya.
5. Pasar tradisional milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya selanjutnya disebut Pasar Pemerintah Daerah adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.
6. Pedagang adalah orang dan atau badan yang melakukan kegiatan jual-beli barang dan atau jasa di Pasar Pemerintah Daerah.
7. Tempat jualan adalah sarana dan prasarana di dalam pasar yang digunakan oleh pedagang untuk menjalankan usahanya yang berupa los, kios, dan tempat jualan lainnya.
8. Kios adalah tempat jualan di dalam pasar, berbentuk bangunan tetap, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu.

9. Los adalah tempat jualandi dalam pasar, berbentuk bangunan tetap, beratap memanjang tanpa dinding yang penggunaanya terbagi dalam petak-petak;
10. Tempat jualan lainnya adalah tempat jualan di pasar, umumnya berada di halaman pasar dan atau di luar bangunan los/kios.
11. Kawasan pasar adalah tempat di luar pasar dengan batas-batas tertentu yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar.
12. Sarana dan Prasarana pasar adalah bangunan yang disediakan untuk kepentingan pelayanan umum di lingkungan pasar berupa bangunan kios, los, tempat ibadah, kamar kecil/kamar mandi, maupun bangunan penunjang lainnya.
13. Surat Ijin Hak Guna Pakai yang selanjutnya disingkat SIHGP adalah surat yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pemberian hak guna pakai tempat jualan.
14. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang berisi identitas seseorang sebagai tanda bukti pembayaran retribusi daerah.
15. Pendirian pasar adalah kegiatan mendirikan pasar baru dan dikelola oleh pemerintah Daerah.
16. Penghapusan pasar adalah kegiatan menghapus pasar pemerintah daerah karena tidak berdaya guna dan berhasil guna lagi.
17. Pemindahan pasar adalah kegiatan memindahkan pasar pemerintah daerah dari lokasi lama ke lokasi baru.
18. Pembangunan sarana dan prasarana pasar adalah kegiatan pembangunan baru, Renovasi, dan atau Rehabilitasi bangunan fasilitas pasar pemerintah daerah, baik berupa sarana dan prasarana pokok maupun penunjang.

BAB II

PENDIRIAN

Bagian Kesatu

Penentuan Lokasi Pendirian

Pasal 2

- (1) Pendirian Pasar Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang serta status kepemilikan hak atas tanah.
- (2) Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. Ibu Kota Kabupaten;
 - b. Ibu Kota Kecamatan;
 - c. Desa yang mempunyai jarak relatif jauh dari Kota Kecamatan;
 - d. Desa yang memiliki potensi komoditas perdagangan unggulan tertentu;
 - e. Desa yang ada di wilayah perbatasan dengan daerah lain.
- (3) Status kepemilikan hak atas tanah dalam pembangunan Pasar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tanah Pemerintah Daerah;
 - b. tanah kas desa.

- (4) Pembangunan Pasar Pemerintah Daerah diatas tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah desa setempat.

Bagian Kedua Jenis-Jenis Sarana dan Prasarana yang dibangun

Pasal 3

Sarana dan Prasarana yang dibangun di Pasar Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Sarana Pokok;
- b. Sarana Penunjang.

Pasal 4

Pembangunan sarana pokok meliputi pembangunan los, kios, dan tempat jualan lainnya.

Pasal 5

Pembangunan Los sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. los dibangun dengan ukuran minimal $3 \times 12 \text{ m}^2$ dan maximal $7 \times 15 \text{ m}^2$;
- b. los dibagi dalam petak-petak tempat jualan yang sama, dengan ukuran minimal $2 \times 1,5 \text{ m}^2$ dan maksimal $3 \times 3 \text{ m}^2$;
- c. penentuan ukuran minimal dan ukuran maximal pada los dan petak-petak tempat jualan dilaksanakan dengan memperhatikan kelas pasar dan kondisi pedagang.

Pasal 6

Pembangunan kios sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. kios dibangun dengan ukuran minimal $2 \times 3 \text{ m}^2$ dan maksimal $5 \times 6 \text{ m}^2$;
- b. penentuan ukuran minimal dan ukuran maksimal pembangunan kios dilaksanakan dengan memperhatikan kelas pasar dan kondisi pedagang.

Pasal 7

- (1) Pembangunan tempat jualan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dibangun pada pelataran seputar los didalam pasar;
 - b. dibangun pada pelataran yang berdiri sendiri diluar seputar los dalam pasar;
 - c. dibangun pada pelataran yang berdiri sendiri diluar tempat jualan los dan kios namun masih dalam batas tanah pasar.
- (2) Pembangunan dan pemanfaatan tempat jualan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dengan memperhatikan kelancaran dan kenyamanan mobilitas dalam pasar.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan sarana pokok tempat jualan yang terdiri dari los, kios, dan tempat jualan lainnya dapat dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dengan membentuk Perusahaan Daerah.
- (2) Pengelolaan langsung oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan kepada Dinas.
- (3) Pengelolaan dengan cara membentuk Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyesuaikan kepentingan Pemerintah Daerah dalam memperlancar pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 9

Pembangunan sarana penunjang meliputi pembangunan kantor, pelataran parkir, mushola, sarana mandi cuci kakus (MCK), tempat sampah, penyediaan jaringan air bersih, jaringan listrik, radio komunitas pasar, fasilitas keamanan, layanan kesehatan, tempat promosi, dan sarana prasarana lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Pembangunan kantor pada Pasar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari ruang pelayanan, ruang kerja, dan ruang pertemuan.
- (2) Penentuan luas masing-masing kantor disesuaikan dengan kebutuhan untuk memperlancar pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 11

Pembangunan pelataran parkir pada Pasar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pelataran Parkir pada pasar pemerintah daerah terdiri dari tempat penitipan untuk sepeda atau kendaraan bermotor roda 2 (dua), pelataran parkir untuk sepeda, kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau lebih;
- b. pelataran Parkir dilengkapi dengan tanda atau rambu yang diperlukan demi ketertiban lalu lintas;
- c. pelataran Parkir di lengkapi dengan tempat bongkar muat barang dagangan sesuai dengan kebutuhan;
- d. pelataran Parkir ditempatkan pada posisi yang strategis untuk memperlancar mobilitas pasar.

Pasal 12

- (1) Pembangunan musholas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mushola dibangun minimal 1 (satu) unit pada setiap pasar;
 - b. pengembangan pembangunan musholla disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Pengelolaan sarana mushola dikerjasamakan dengan kelompok-kelompok pedagang pasar.

Pasal 13

- (1) Pembangunan sarana mandi cuci kakus (MCK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sarana mandi cuci kakus (MCK) dibangun minimal 1 unit pada setiap pasar;
 - b. pengembangan pembangunan sarana mandi cuci kakus (MCK) disesuaikan dengan kebutuhan;
 - c. pembangunan sarana mandi cuci kakus (MCK) dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi lingkungan, kecukupan air dan pengelolaan limbahnya.
- (2) Pengelolaan sarana mandi cuci kakus (MCK) d ditempuh dengan cara:
 - a. dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah baik yang menyangkut pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengelolaan pungutan retribusinya; atau
 - b. pengelolaanya dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.
- (3) Kerjasama dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama

Pasal 14

- (1) Pembangunan tempat sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tempat sampah dibangun minimal 1 unit pada setiap pasar;
 - b. pengembangan pembangunan tempat sampah disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Pengelolaan Tempat Sampah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaan lainnya yang berkaitan dengan persampahan atau kebersihan.

Pasal 15

Pembangunan sarana penunjang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dengan menyesuaikan kebutuhan.

BAB III KLASIFIKASI

Pasal 16

- (1) Pasar Pemerintah Daerah diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe:
 - a. Pasar Tipe A;
 - b. Pasar Tipe B;
 - c. Pasar Tipe C;
 - d. Pasar Tipe D.
- (2) Pasar Pemerintah Daerah tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Pasar Pemerintah Daerah dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi);
 - b. jumlah pedagang paling sedikit 150 (seratus limapuluh) pedagang;

- c. jalan menuju Pasar Pemerintah Daerah mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum;
 - d. kegiatan/operasional dilakukan setiap hari.
- (3) Pasar Pemerintah Daerah tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Pasar Pemerintah Daerah dengan kriteria sebagai berikut:
- a. luas lahan paling sedikit 1.500 m² (seribu limaratus meter persegi);
 - b. jumlah pedagang paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) pedagang;
 - c. jalan menuju Pasar Pemerintah Daerah mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum;
 - d. kegiatan/operasional dilakukan paling sedikit 3 (tiga) hari dalam seminggu.
- (4) Pasar Pemerintah Daerah tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu Pasar Pemerintah Daerah dengan kriteria sebagai berikut:
- a. luas lahan paling sedikit 1.000 m² (seribu persegi);
 - b. jumlah pedagang paling sedikit 30 (tigapuluh) pedagang;
 - c. jalan menuju Pasar Pemerintah Daerah mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum;
 - d. kegiatan/operasional dilakukan 1 (satu) atau 2 (dua) hari dalam seminggu.
- (5) Pasar Pemerintah Daerah tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu Pasar Pemerintah Daerah dengan kriteria sebagai berikut:
- a. luas lahan paling sedikit 500 m² (limaratus persegi);
 - b. jumlah pedagang paling sedikit 30 (tigapuluh) pedagang;
 - c. jalan menuju Pasar Pemerintah Daerah mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum;
 - d. kegiatan/operasional dilakukan 1 (satu) atau 2 (dua) hari dalam seminggu.

BAB IV RENOVASI

Pasal 17

- (1) Renovasi Pasar Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan cara memperbaiki, menambah sarana dan prasarana tertentu, atau membangun kembali seluruh sarana prasarana yang ada.
- (2) Renovasi Pasar Pemerintah Daerah dilaksanakan apabila:
 - a. fungsi sarana dan prasarana terganggu yang berakibat aktivitas perdagangan terhambat;
 - b. sarana dan prasarana tidak berfungsi sama sekali;
 - c. sarana dan prasarana kurang lengkap atau kurang memadai untuk aktivitas perdagangan.
- (3) Renovasi dilaksanakan dengan tetap mengacu pada perencanaan teknis yang telah ditetapkan atau mengacu Detail Engineering Design (DED).

BAB IV PEMINDAHAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Pasar Pemerintah Daerah untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan.
- (2) Pemindahan Pasar Pemerintah Daerah dilaksanakan apabila:
 - a. sudah tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. karena keadaan alam yang menyebabkan lokasi Pasar Pemerintah Daerah terancam bencana secara terus menerus.
- (3) Pemindahan Pasar Pemerintah Daerah dilaksanakan setelah diadakan pengkajian secara khusus oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh Bupati.

BAB V PENGHAPUSAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penghapusan Pasar Pemerintah Daerah apabila Pasar Pemerintah Daerah sudah tidak dapat berdaya guna dan berhasil guna lagi.
- (2) Penghapusan Pasar Pemerintah Daerah dilaksanakan apabila:
 - a. Pasar Pemerintah Daerah telah dipindahkan pada lokasi pasar baru;
 - b. secara nyata pasar pemerintah sudah tidak lagi menunjukkan adanya aktivitas perdagangan.
- (3) Penghapusan Pasar Pemerintah Daerah dilaksanakan setelah sebelumnya diadakan pengkajian secara khusus oleh Tim Teknis yang ditugaskan oleh Bupati.
- (4) Penghapusan Pasar Pemerintah Daerah diikuti dengan pengurusan Aset Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENATAAN PEDAGANG Bagian Kesatu Pedagang Pasar Pemerintah Daerah

Pasal 20

- (1) Pedagang Pasar Pemerintah Daerah adalah:
 - a. pedagang yang melakukan aktivitas perdagangan secara terus menerus di Pasar Pemerintah Daerah;
 - b. pedagang sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah pedagang yang telah mendaftarkan diri dan tercatat sebagai pedagang Pasar Pemerintah Daerah pada pengelola serta memiliki SKRD yang masih berlaku dan mempunyai Surat Ijin Hak Guna Pakai (SIHGP);
- (2) Aktivitas perdagangan yang dilakukan secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pedagang yang melakukan aktivitas perdagangan paling sedikit 1 tahun berturut-turut.

- (3) Para pedagang Pasar Pemerintah Daerah dihimpun dalam suatu kelompok organisasi sebagai wadah untuk menjalin komunikasi yang baik dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Pendaftaran dan pencatatan pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pengajuan permohonan oleh pedagang kepada petugas pengelola dengan melampirkan :
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 2. pas photo berwarna terbaru ukuran 2x3 cm sebanyak 2 lembar.
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a oleh petugas pengelola dicatat dalam buku register pencatatan dan pendaftaran pedagang Pasar Pemerintah Daerah untuk memperoleh Surat Ijin Hak Guna Pakai (SIHGP) dan SKRD.
- (2) Pemegang SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, harus menaati persyaratan sebagai berikut:
- a. hak berlangganan ini hanya berlaku untuk masa selama 1 (satu) tahun anggaran yaitu dimulai dari bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember tahun berjalan;
 - b. pembayaran uang langganan tiap bulan harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 7 (tujuh) bulan berjalan.
 - c. pembayaran uang langganan lebih dari tanggal 7 (tujuh) dikenakan pembayaran tambahan (denda) sebesar 2 % (dua perseratus) sehari dari jumlah langganan bulanan;
 - d. hak langganan terbatas, yaitu hanya ruangan yang tercantum pada SKRD selebihnya dipungut retribusi harian sesuai dengan tariff yang berlaku;
 - e. apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut uang langganan tidak dibayar, maka ruangan tersebut oleh Kepala Unit Pasar setempat dengan sepengetahuan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya dapat dicabut hak penggunaannya dan selanjutnya akan diberikan kepada langganan baru yang membutuhkan;
 - f. pemegang SKRD berkewajiban memelihara kebersihan, keindahan dan menjaga dari kemungkinan bahaya kebakaran ruangnya masing-masing dengan menyediakan alat pemadam kebakaran baik untuk masing-masing ruangan ataupun secara gotong-royong untuk menjaga beberapa ruangan sesuai kebutuhan;
 - g. selama berdagang SKRD harus dibawa;
 - h. pada waktu ada pemeriksaan SKRD tidak ada, maka ruangan tersebut dianggap tidak termasuk langganan dan akan dipungut retribusi sesuai dengan tariff yang berlaku;
 - i. pemegang SKRD dilarang keras menjual belikan Hak Guna Pakai dan mengontrakkan ruangan yang ditempatinya tanpa seizin Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya. Bila terjadi perubahan nama/Hak harus diganti dengan SKRD baru melalui proses BBN dan tidak diperkenankan memakai/melanjutkan SKRD lama;

- j. jika persyaratan diatas tidak diindahkan, maka Kepala Dinas berhak mencabut izin berlangganan ruangnya dan selanjutnya akan diberikan kepada pemohon Langganan Baru yang membutuhkan.

Bagian Kedua Penempatan Pedagang

Pasal 22

- (1) Penempatan pedagang dilaksanakan dengan:
 - a. penempatan pedagang pada lokasi Pasar Pemerintah Daerah baru;
 - b. penempatan pedagang pada bangunan Pasar Pemerintah Daerah yang direnovasi total;
 - c. penempatan pedagang pada Pasar Pemerintah Daerah yang direlokasi;
 - d. penempatan pedagang yang sebelumnya telah menempati di bangunan tempat jualan darurat atau swadaya kemudian dilaksanakan pembangunan baru pada lokasi tersebut;
 - e. penempatan pedagang pada lokasi tempat jualan yang tidak digunakan lagi oleh pemilik karena berbagai sebab.
- (2) Penempatan pedagang pada lokasi Pasar Pemerintah Daerah baru dilaksanakan dengan cara:
 - a. membagi petak/los/kios/tempat jualan lainnya sesuai dengan jenis dagangan;
 - b. melaksanakan pengkodean dan penomoran tempat jualan;
 - c. menerima pendaftaran dari pedagang yang berminat untuk melakukan aktivitas perdagangan pada pasar baru tersebut;
 - d. menyusun draft penempatan pedagang sesuai dengan jenis dagangan, luas, petak, urutan, kode dan nomor tempat jualan;
 - e. apabila pedagang yang berminat melebihi daya tampung tempat jualan yang ada, maka penempatan pedagang pada petak, urutan, kode dan nomor tempat jualan dilakukan dengan cara pengundian;
 - f. apabila jumlah pedagang yang mendaftar lebih kecil daripada jumlah tempat jualan yang disediakan, maka sisa tempat jualan tersebut ditawarkan kepada masyarakat umum yang berminat;
 - g. apabila jumlah peminat sebagaimana huruf f melebihi daya tampung tempat jualan yang ada, maka proses penempatan pedagang akan dilaksanakan dengan cara pengundian;
 - h. melakukan klarifikasi dan penjelasan mengenai hak dan kewajiban pedagang kepada para pemohon penempatan;
 - i. menerima pendaftaran dan pencatatan pedagang, permohonan dan memproses penerbitan SKRD dan SIHGP;
 - j. menempatkan pedagang pada tempat jualan yang telah ditentukan sesuai dengan Surat Keterangan Hak Pakai Tempat Jualan.
- (3) Penempatan pedagang pada bangunan Pasar Pemerintah Daerah yang direnovasi total dilaksanakan dengan cara:
 - a. menyiapkan data pedagang lama yang telah memegang hak pakai tempat jualan secara lengkap meliputi: nama, alamat, tempat tanggal

lahir, Nomor SKRD, Nomor SIHGP, Jenis dagangan, Jenis tempat jualan dan Luas Tempat Jualan;

- b. menyiapkan data pedagang lama yang telah menempati pada tempat jualan permanen namun belum memegang hak pakai tempat jualan;
 - c. menyiapkan data pedagang yang menempati pada tempat jualan swadaya atau darurat yang belum memegang hak pakai tempat jualan;
 - d. menyiapkan data pedagang yang telah beraktivitas di pasar tersebut namun belum memiliki tempat jualan yang tetap baik berupa permanen maupun swadaya atau darurat;
 - e. membagi petak /los/kios/tempat jualan lainnya sesuai dengan jenis dagangan;
 - f. melaksanakan pengkodean dan penomoran tempat jualan;
 - g. penyiapan draft penempatan dengan memprioritaskan pedagang yang masuk data pedagang lama yang telah memegang Surat Keterangan Hak Pakai Tempat Jualan sebagaimana data huruf a, kemudian apabila masih ada sisa lokasi tempat jualan disiapkan draft penempatan secara berturut-turut data pedagang sebagaimana data huruf b, huruf c, dan huruf d;
 - h. apabila data pedagang sebagaimana data huruf a, huruf b, huruf c, huruf d seluruhnya telah dapat ditempatkan, namun masih terdapat sisa lokasi tempat jualan maka ditawarkan kepada masyarakat umum yang berminat;
 - i. apabila jumlah peminat sebagaimana huruf h melebihi daya tampung tempat jualan yang ada, proses penempatan pedagang akan dilaksanakan dengan cara pengundian;
 - j. pedagang yang telah mendapatkan hak pakai tempat jualan sebagaimana draft penempatan pada huruf g, tidak dapat mengajukan permohonan lagi sebagaimana huruf h dan huruf i;
 - k. melakukan klarifikasi dan penjelasan mengenai hak dan kewajiban kepada pedagang yang telah masuk draft penempatan baik pedagang lama maupun pedagang baru sesuai permohonan dan atau hasil pengundian;
 - l. menerima pendaftaran dan pencatatan pedagang, permohonan SKRD dan memproses penerbitan SIHGP dari semua pedagang yang telah masuk data draft penempatan;
 - m. menempatkan pedagang pada tempat jualan yang telah ditentukan sesuai dengan SIHGP.
- (4) Penempatan pedagang pada Pasar Pemerintah Daerah yang direlokasi dilaksanakan dengan cara yang sama dengan cara penempatan pedagang pada bangunan yang direnovasi total.
- (5) Penempatan pedagang yang sebelumnya telah menempati pada bangunan tempat jualan darurat atau swadaya kemudian dilakukan pembangunan baru pada lokasi tersebut, dilaksanakan dengan cara:
- a. menyiapkan data pedagang lama yang telah memegang Hak Pakai Tempat Jualan secara lengkap meliputi: nama, alamat, tempat dan tanggal lahir, Nomor SKRD, Nomor SIHGP, jenis dagangan, jenis tempat jualan dan luas tempat jualan;

- b. menyiapkan data pedagang lama yang secara nyata membangun dengan cara swadaya atau menempati pada bangunan darurat, beraktivitas pada tempat jualan tersebut, memegang KBP, memenuhi kewajiban retribusi rutin, namun belum memegang Hak Pakai Tempat Jualan;
 - c. membagi petak/los/kios/tempat jualan lainnya sesuai dengan jenis dagangan;
 - d. pembagian luas petak/los/kios/tempat jualan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat bukan didasarkan kondisi luasan bangunan swadaya atau darurat yang lama;
 - e. melakukan pengkodean dan penomoran tempat jualan;
 - f. menyusun draft penempatan pedagang sesuai dengan data pedagang sebagaimana huruf a dan pembagian tempat jualan sebagaimana huruf c, dengan ketentuan setiap pedagang lama mendapatkan hak penempatan pada 1 (satu) unit tempat jualan;
 - g. apabila setelah disusun draft sebagaimana huruf f masih terdapat sisa lokasi tempat jualan, maka disusun draft penempatan bagi pedagang yang masuk data sebagaimana huruf b;
 - h. apabila data pedagang sebagaimana huruf a dan huruf b telah ditempatkan seluruhnya namun masih terdapat sisa lokasi tempat jualan maka akan ditawarkan kepada masyarakat yang berminat;
 - i. apabila jumlah peminat sebagaimana huruf h melebihi daya tampung tempat jualan yang ada, maka proses penempatan pedagang akan dilakukan dengan cara pengundian;
 - j. pedagang yang telah terdaftar dalam penempatan pedagang sebagaimana huruf f dan huruf g tidak dapat mengikuti proses penempatan melalui pengundian sebagaimana huruf i;
 - k. proses penempatan sebagaimana huruf e sampai dengan huruf i dilanjutkan penjelasan dan klarifikasi draft penempatan maupun hak dan kewajiban pedagang;
 - l. menerima pendaftaran dan pencatatan pedagang, permohonan SKRD dan memproses penerbitan SIHGP dari semua pedagang yang telah masuk data draft penempatan;
 - m. menempatkan pedagang pada tempat jualan yang telah ditentukan sesuai dengan SIHGP.
- (6) Penempatan pedagang pada lokasi tempat jualan yang tidak digunakan lagi oleh pemilik karena berbagai sebab, dilaksanakan dengan cara yang sama dengan penempatan pedagang pada lokasi pasar baru.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEDAGANG
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 23

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan Pasar Pemerintah Daerah.

- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan Pasar Pemerintah Daerah Dinas.
- (3) Dalam rangka pembinaan Pasar Pemerintah Daerah Bupati melalui Dinas:
 - a. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Tradisional;
 - c. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi, relokasi, revitalisasi, dan atau pembangunan kembali Pasar Tradisional;
 - d. memfasilitasi subsidi/anggaran kepada pasar tradisional, UMKM, koperasi pasar serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya;
 - e. peningkatan dan pengembangan kualitas dan sarana pasar tradisional, UMKM, koperasi pasar serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya;
 - f. fasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang;
 - g. mengevaluasi pengelolaan Pasar Tradisional.
 - h. dalam rangka pembinaan Pemerintah Daerah memberdayakan pusat perbelanjaan dan toko modern dalam membina Pasar Tradisional dan UMKM.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa penciptaan sistem manajemen pengelolaan pasar, pelatihan terhadap sumber daya manusia, konsultasi, fasilitasi kerjasama, pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana.
- (5) Pasar Pemerintah Daerah yang memiliki nilai-nilai historis, tidak dapat diubah atau dijadikan pasar modern kecuali upaya revitalisasi agar menjadi pasar tradisional yang bersih, teratur, nyaman, aman, memiliki keunikan, menjadi ikon kota, memiliki nilai sebagai bagian dari industri pariwisata;
- (6) Penetapan Pasar Pemerintah Daerah yang memiliki nilai-nilai historis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (7) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pengelolaan usaha Pasar Tradisional dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pasar Tradisional.
- (8) Kepala Dinas melakukan koordinasi untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Pasar Pemerintah Daerah dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian Pasar Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Penerbitan Surat Izin Hak Guna Pakai

Pasal 24

SIHGP diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemegang Surat Izin Berhak mempergunakan ruang dagang/kios di pasar untuk berjualan, sepanjang memenuhi syarat-syarat dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. Kartu Surat izin Hak Guna Pakai/Usaha tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang apabila diperlukan;
- c. Pemegang Izin berkewajiban membayar Retribusi sesuai Perda yang berlaku;
- d. Dilarang memindah/menjual Hak Guna Pakai /Usaha kepada orang lain kecuali setelah mendapat izin dari Bupati Cq Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya;
- e. Izin Hak Guna Pakai / Usaha tersebut dicabut apabila pemegang izin selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak membayar / melunasi sewa langganan atau pelanggaran lainnya yang dianggap bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Pemegang Surat Izin mempunyai tanggungjawab dalam memelihara kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang dagang masing-masing;
- g. Ruang dagang dilarang dijadikan tempat tinggal;

Bagian Ketiga
Pengalihan Hak Pakai Tempat Jualan

Pasal 25

(1) Pengalihan Hak Pakai Tempat Jualan dapat terjadi karena :

- a. Jual-beli;
- b. Hibah;
- c. Pewarisan.

(2) Peralihan Hak Guna Pakai Tempat Jualan secara jual-beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan prosedur:

- a. pemohon mengajukan izin kepada Bupati melalui SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pasar untuk melakukan peralihan atas hak pakai tempat jualan yang dimiliki dengan jual-beli;
- b. SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pasar melakukan verifikasi atas kebenaran objek yang akan diperjualbelikan, meliputi :
 1. kebenaran, keaslian, dan keabsahan SIHGP;
 2. SIHGP tidak dalam jaminan;
 3. SIHGP masih berlaku;
 4. keadaan fisik tempat jualan tidak mengalami perubahan baik luas, bentuk dan konstruksinya;
 5. fisik tempat jualan tidak dalam masa sewa;
 6. fisik tempat jualan tidak dalam keadaan sengketa dengan pihak lain;
 7. pemegang SIHGP tidak sedang dalam pengenaan sanksi akibat pelanggaran kewajiban maupun larangan;

8. kewajiban yang menyangkut pembayaran retribusi pelayanan pasar seluruhnya telah terpenuhi.
 - c. SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pasar melakukan klarifikasi dengan calon penjual dan pembeli menyangkut hal-hal sebagai berikut :
 1. keadaan fisik, administrasi dan keuangan objek yang akan diperjualbelikan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana huruf b ayat (2) Pasal ini tidak terdapat permasalahan yang menghambat peralihan hak, sehingga proses jual beli dapat diizinkan;
 2. keadaan fisik, administrasi dan keuangan objek yang akan diperjualbelikan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana huruf b terdapat masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum dilakukan peralihan hak, sehingga izin peralihan hak pakai dengan jual- beli ditunda menunggu penyelesaian permasalahan tersebut;
 3. keadaan fisik, administrasi dan keuangan objek yang akan diperjualbelikan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana huruf b terdapat masalah yang tidak memungkinkan proses peralihan hak pakai diizinkan sehingga rencana jual beli dibatalkan.
 - d. apabila proses jual beli dapat diizinkan maka dilengkapi dengan bukti-bukti administrasi dan saksi-saksi atas pelaksanaan jual beli tersebut guna menerbitkan SKHPTJ dan surat perjanjian baru atas nama pembeli;
 - e. bukti-bukti administrasi sebagaimana dimaksud huruf d ayat ini meliputi:
 1. SIHGP lama;
 2. Kuitansi jual beli;
 3. Permohonan peralihan hak tempat jualan ditujukan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pasar dengan diketahui petugas pengelola pasar setempat;
 4. Bukti pembayaran retribusi pelayanan pasar atas biaya balik nama/penempatan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.
- (3) Peralihan Hak Pakai Tempat Jualan secara Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan prosedur :
- a. Pemohon mengajukan izin kepada Bupati melalui SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pasar untuk melakukan peralihan atas hak pakai tempat jualan yang dimiliki dengan hibah;
 - b. SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pasar melakukan verifikasi atas kebenaran objek yang akan hibahkan, meliputi:
 1. kebenaran, keaslian, dan keabsahan SIHGP;
 2. SIHGP tidak dalam jaminan;
 3. SIHGP masih berlaku;
 4. keadaan fisik tempat jualan tidak mengalami perubahan baik luas, bentuk, dan konstruksinya;
 5. fisik tempat jualan tidak dalam masa sewa;
 6. fisik tempat jualan tidak dalam keadaan sengketa dengan pihak lain;
 7. memegang SIHGP tidak sedang dalam pengenaan sanksi akibat pelanggaran kewajiban maupun larangan;

8. kewajiban yang menyangkut pembayaran retribusi pelayanan pasar seluruhnya telah terpenuhi.
 - c. SKPD atau instansi pengelola pasar melakukan klarifikasi dengan calon pemberi hibah dan penerima hibah menyangkut hal-hal sebagai berikut:
 1. keadaan fisik, administrasi dan keuangan objek yang akan dihibahkan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana huruf b tidak terdapat permasalahan yang menghambat peralihan hak, sehingga proses hibah dapat diizinkan;
 2. keadaan fisik, administrasi dan keuangan objek yang akan dihibahkan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana huruf b terdapat masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum dilakukan peralihan hak, sehingga izin peralihan hak pakai dengan hibah ditunda menunggu penyelesaian permasalahan tersebut;
 3. keadaan fisik, administrasi dan keuangan objek yang akan dihibahkan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana huruf b terdapat masalah yang tidak memungkinkan proses peralihan hak pakai diizinkan sehingga rencana hibah dibatalkan.
 - d. Apabila proses hibah dapat diizinkan maka dilengkapi dengan bukti-bukti administrasi dan saksi-saksi atas pelaksanaan hibah tersebut.
 - e. Bukti-bukti administrasi sebagaimana dimaksud huruf d meliputi :
 1. SIHGP lama;
 2. Surat pernyataan hibah;
 3. Permohonan peralihan hak tempat jualan ditujukan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pasar dengan diketahui petugas pengelola pasar setempat;
 4. Bukti pembayaran retribusi pelayanan pasar atas biaya balik nama penempatan sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.
- (4) Peralihan Hak Pakai Tempat Jualan secara Pewarisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan prosedur :
- a. Pemohon (ahli waris) mengajukan izin kepada Bupati melalui SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pasar untuk melakukan peralihan Hak Pakai Tempat Jualan dengan pewarisan;
 - b. SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pasar melakukan verifikasi terhadap subjek dan objek Hak Pakai Tempat Jualan yang akan diwariskan dengan cara:
 1. kebenaran, keaslian dan keabsahan SIHGP;
 2. SIHGP tidak dalam jaminan;
 3. SIHGP masih berlaku;
 4. keadaan fisik tempat jualan tidak mengalami perubahan baik luas, bentuk, dan konstruksinya;
 5. fisik tempat jualan tidak dalam masa sewa;
 6. fisik tempat jualan tidak dalam keadaan sengketa dengan pihak lain;
 7. pemegang SIHGP tidak sedang dalam pengenaan sanksi akibat pelanggaran kewajiban maupun larangan;
 8. kewajiban yang menyangkut pembayaran retribusi pelayanan pasar seluruhnya telah terpenuhi;

9. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti administrasi atas kematian pemegang hak pakai tempat jualan, seperti : Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Surat Kematian dari pemerintah setempat;
 10. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti administrasi yang menyangkut pewarisan seperti : Kartu Tanda Penduduk masing-masing ahli waris, Surat keterangan waris, Surat pernyataan pembagian warisan, Surat pernyataan kerelaan pemberian warisan.
- c. SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pasar melakukan klarifikasi terhadap pemegang hak pakai tempat jualan dan ahli waris menyangkut hal-hal sebagai berikut:
1. Keadaan fisik, administrasi, dan keuangan objek yang akan diwariskan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana huruf b tidak terdapat permasalahan yang menghambat peralihan hak, sehingga izin peralihan hak pakai dengan pewarisan dapat dilanjutkan;
 2. Keadaan fisik, administrasi, dan keuangan objek yang akan diwariskan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana huruf b terdapat masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum dilakukan peralihan hak, sehingga izin peralihan hak dengan pewarisan ditunda menunggu penyelesaian permasalahan tersebut;
 3. Keadaan fisik, administrasi, dan keuangan objek yang akan diwariskan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana huruf b terdapat masalah yang tidak memungkinkan proses peralihan hak diizinkan sehingga rencana pewarisan dibatalkan.
- d. Apabila proses pewarisan dapat diizinkan maka dilengkapi dengan bukti-bukti administrasi dan saksi-saksi atas pelaksanaan pewarisan tersebut;
- e. Bukti-bukti administrasi sebagaimana dimaksud huruf d meliputi:
1. SIHGP lama;
 2. Surat keterangan kematian;
 3. Surat keterangan waris;
 4. Surat pernyataan pembagian warisan;
 5. Surat pernyataan kerelaan pemberian warisan;
 6. Permohonan peralihan hak tempat jualan ditujukan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pasar dengan diketahui petugas pengelola pasar setempat;
 7. Bukti pembayaran retribusi pelayanan pasar atas biaya balik nama/ penempatan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Pasal 26

Kewenangan pemberian izin memindahtangankan hak pakai tempat jualan dilimpahkan kepada Kepala Dinas.

Bagian Keempat Teguran Lisan dan Tertulis

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan teguran lisan ditempuh dengan tata cara:

- a. apabila yang bersangkutan secara fisik berada ditempat atau alamat maka dilakukan pemanggilan atau diundang ke Dinas untuk selanjutnya diberikan teguran atas pelanggaran yang dilakukan dan perintah tindak lanjut atas isi teguran tersebut yang dituangkan dalam Berita Acara pemberian teguran lisan;
 - b. apabila yang bersangkutan secara fisik tidak berada ditempat atau alamat maka teguran lisan akan dibuat secara tertulis dan dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan peringatan tertulis dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Peringatan tertulis untuk pertama kali dilaksanakan apabila teguran lisan diabaikan oleh yang bersangkutan dalam tenggang waktu sebagaimana termuat dalam berita acara teguran lisan, atau selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sejak dikirimkannya surat teguran pengganti teguran lisan bagi pedagang yang tidak berada ditempat;
 - b. Peringatan tertulis kedua kali dilaksanakan apabila setelah peringatan tertulis pertama kali diabaikan oleh yang bersangkutan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja;
 - c. Peringatan tertulis ketiga kali dilaksanakan apabila setelah peringatan tertulis kedua kali diabaikan oleh yang bersangkutan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja dengan disertai penjelasan apabila dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja berikutnya tetap tidak diindahkan, maka hak pakai tempat jualan dicabut.

Pasal 28

Berita acara teguran lisan memuat:

- a. waktu dilaksanakan teguran lisan;
- b. identitas pelanggar;
- c. Pasal dan bunyi Peraturan Daerah yang dilanggar;
- d. perintah untuk segera memenuhi kewajiban yang dimaksud;
- e. kesanggupan pelanggar untuk memenuhi perintah sebagaimana dimaksud huruf d;
- f. klausula akan diberikan sanksi selanjutnya apabila pelanggar tidak memenuhi kesanggupannya sebagaimana dimaksud huruf e;
- g. berita acara ditandatangani diatas materai oleh pihak pelanggar dan petugas dari SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pasar, setelah masing-masing pihak benar-benar memahami isi berita acara dimaksud.

Pasal 29

- (1) Pencabutan hak pakai tempat jualan dilaksanakan setelah dilakukan klarifikasi dengan pedagang yang bersangkutan.
- (2) Pencabutan hak pakai tempat jualan dilaksanakan dengan proses :
 - a. pemberitahuan kepada pedagang yang bersangkutan;
 - b. penarikan dan atau pembatalan SIHGP berikut surat perjanjiannya;
 - c. pengaturan kembali hak pakai dan fisik tempat jualan;

- d. dalam hal pedagang tidak berada ditempat, maka proses pencabutan hak cukup dilakukan dengan klarifikasi melalui surat yang dikirimkan kepada alamat pedagang yang bersangkutan.

BAB VIII PENATAAN KAWASAN

Pasal 30

- (1) Untuk mewujudkan Pengelolaan Pasar Pemerintah Daerah yang efektif dan efisien dilakukan penataan dan pengendalian kawasan pasar guna menyelaraskan antara kepentingan pengelolaan Pasar Pemerintah Daerah dan lingkungan.
- (2) Penataan dan pengendalian kawasan Pasar Pemerintah Daerah pasar dilaksanakan oleh Dinas.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku maka semua ketentuan yang mengatur mengenai hal yang sama dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 15 Desember 2014

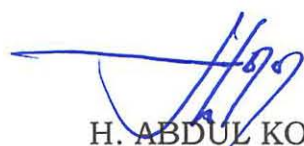
BUPATI TASIKMALAYA,



UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 15 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



H. ABDUL KODIR
NIP. 19611217 198305 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2014 NOMOR 41